



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Sukaramai 79462 0562392327

www.dpmptsp.sambas.go.id

Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (UMKU) Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang SIUPAL Sektor Transportasi

No. SK : 960/DPMPTSP/2021

Persyaratan

1. KBLI Terkait: 1) 50131 – Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper Untuk Barang; dan 2). 50134 - Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Barang. Persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (UMKU): 1. Surat pengangkatan Kepala Cabang;
2. Diploma III di Bidang Ketatalaksanaan, Nautis, atau Teknis Pelayaran Niaga; dan
3. Surat Klarifikasi Pembukaan Kantor Cabang dari Penyelenggara Pelabuhan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Sukaramai 79462 0562392327

www.dpmpmsp.sambas.go.id

Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan dan memproses Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dengan menggunakan User ID dan Password;
2. Lembaga OSS menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (UMKU);
3. Pemohon melakukan pemenuhan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha UMKU sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga;
4. Kementerian/Lembaga/DPMPMSP/PD Teknis melakukan verifikasi teknis Perizinan Berusaha UMKU; dan
5. Pemohon mendapatkan notifikasi bahwa Perizinan Berusaha UMKU telah terverifikasi.

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Sukaramai 79462 0562392327

www.dpmpmsp.sambas.go.id

Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



5 Hari kerja

- a. Penyelesaian: 5 (lima) hari kerja;
- b. Pemenuhan Persyaratan: sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga;
- c. Pemenuhan Kewajiban: 1) Paling lama 3 (tiga) bulan setelah Sertifikat Standar diterbitkan;
2) Paling lama 1 (satu) hari sebelum kapal tiba di pelabuhan;
3) Paling lama 10 (sepuluh) hari pada bulan berikutnya;
4) -;
5) -. dan
- d. Masa Berlaku: selama pelaku usaha menjalankan usaha.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Perawatan dan Perbaikan Kapal

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Sukaramai 79462 0562392327

www.dpmpptsp.sambas.go.id

Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu



Pengaduan dapat dilakukan:

1) Secara langsung melalui:

- a) Tatap muka langsung kepada petugas layanan pengaduan;
- b) Layanan telepon ke Call Center 0852-5226-6664.

2) Secara tidak langsung melalui:

- a) Kotak Pengaduan/Saran dan Masukan;
- b) Kantor Pos/Jasa Pengiriman, dengan alamat DPMPTSP Kabupaten Sambas, Jalan Sukaramai Sambas;
- c) Short Message Service (SMS) dan/atau WhatsApp (WA) ke Call Center: 0852-5226-6664, pada jam 08.00 s/d 15.00 WIB;
- d) Email: pengaduan.dpmpptsp.sambas@gmail.com; dan
- e) Website: <http://www.dpmpptsp.sambas.go.id>.